



**DOKUMEN
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**


**STANDAR AL-ISLAM DAN
KEMUHAMMADIYAHAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK**

PERINGATAN

Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM

Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511.
Email: info@upmk.ac.id. Phone (0232) 874085

2021

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN | Kode/No : SKLAIK/STKIPMK/SPMI/03 |
| | | Tanggal : 02 Maret 2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK | Revisi : 03 |
| | | Halaman : 1 - 7 |

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|---|---|--|---------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumus | Asep Usamah, M.Pd. | Ketua Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah an |  | 02 Maret 2021 |
| Pemeriksa | Nunu Nurfirdaus, M.Pd | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 02 Maret 2021 |
| Persetujuan | Nanan Abdul Manan, M.Pd | Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan |  | 02 Maret 2021 |
| Penetapan | Dr. Muhammad Samsudin, S. Ag., M.Pd. | Ketua Badan Pembina Harian |  | 02 Maret 2021 |
| Pengendalian | Nunu Nurfirdaus, M.Pd | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 02 Maret 2021 |

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Mentransformasikan perkembangan teknologi kekinian dengan basis analisis kebutuhan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai inovatif.
- 3) Menumbuhkembangkan kreativitas kewirausahaan yang merupakan diversifikasi luaran pendidikan dan pengajaran dengan basis keilmuan kolaboratif.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika.

2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan AIK

Standar kompetensi lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran bidang AIK.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan AIK

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Lemaga Pengembangan AIK
- d. Bagian Akademiik
- e. Lembaga Penjaminan Mutu
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen AIK

4. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar AI Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK) di STKIP Muhmmadiyah Kuningan. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan AI Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK) adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari STKIP Muhmmadiyah Kuningan
- c. Standar kompetensi lulusan AI Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK.
 - 1) Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyahhan yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - 2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- 3) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- d. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- e. *Scientific Vision* adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- f. *Market Signal* adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi di STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- g. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperekerjakan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
- h. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan.
- i. KKNi adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia
- j. Program studi adalah program studi dilindungi PTMA.
- k. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan AIK

- a. Lembaga AIK menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) meliputi aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNi serta sesuai dengan pendidikan penciri khusus yang disyahkan oleh pimpinan STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- b. STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan dokumen Capaian Pembelajaran AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan AIK PTMA yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan AIK

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan mengembangkan Pedoman

Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.

- b. Lembaga AIK merumuskan Capaian Pembelajaran AIK agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. Lembaga Pengembangan AIK melakukan sosialisasi standar akademik AI Islam Kemuhammadiyah kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan.
- d. Lembaga Pengembangan AIK dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan AIK

a. Indikator Kinerja Umum

| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian |
|--|--|
| Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. | Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek |
| Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan). | 100% sesuai dengan level 6 KKNi |
| Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNi terintegrasi AIK | 100% profil lulusan terintegrasi AIK |
| Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal | 100% |

b. Indikator Kinerja Tambahan

| Indikator Kinerja Tambahan | Target Capaian |
|---|---|
| Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan | 100% lulusan memperoleh sertifikat Baitul Arqom Purna Studi |
| Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja | 100% pengguna lulusan menilai sangat baik |
| Memiliki sertifikasi personal berbentuk <i>softskill</i> AIK yang diterbitkan oleh Lembaga AIK dan tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) | 100% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an 80% lulusan memiliki kemampuan hafalan minimal juz 30 (juz 'Amma) 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan |

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan AIK

- a. Profil Lulusan STKIP Muhammadiyah Kuningan dan Profil Lulusan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL AIK
- c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- d. SOP Tracer Study.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan

Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- g. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.